



KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA PENGATIGAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGATIGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENGATIGAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa, berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampak;

13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi;
19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/40/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/41/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Restribusi Daerah bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/43/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/44/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;

23. Peraturan Desa Pengatigan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGATIGAN
Dan
KEPALA DESA PENGATIGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PENGATIGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGATIGAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	: Rp. 2.099.840.254
2. Belanja Desa	: Rp. 2.061.871.846,93
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 1.113.494.254
b. Bidang Pembangunan	: Rp. 302.285.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 99.561.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 22.500.000
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	: Rp. 524.031.592,93
Surplus/Defisit	: Rp. 37.968.407,07
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 52.031.592,93
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 90.000.000</u>
Selisih Pembiayaan a - b	: <u>Rp. (37.968.407,07)</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan (SILPA)	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

1. Pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Kepala desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pengatigan
Pada tanggal 20 Pebruari 2021

KEPALA DESA PENGATIGAN

MULYADI

Diundangkan di Pengatigan
Pada tanggal 22 Pebruari 2021
SEKRETARIS DESA PENGATIGAN

AHMAD TOHIR
LEMBARAN DESA PENGATIGAN TAHUN 2021 NOMOR 3